## STANDAR PELAYANAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

SERVI	SERVICE DELIVERY						
No	Komponen	Uraian					
1	Persyaratan	1. Hak kekayaan intelektual yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Menggunakan logo waralaba; 3. Memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba; 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem OSS; 5. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 6. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS. 7. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi Waralaba; b. Legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. Sejarah kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. Jumlah tempat usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba					
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk mendaftarkan permohonan PB UMKU STPW</li> <li>DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan</li> <li>OPD Teknis memverifikasi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem OSS dan menotifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS</li> <li>DPMPTSP memvalidasi perizinan berusaha melalui sistem OSS</li> <li>Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha STPW</li> </ol>					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima ) hari kerja					
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.					
5	Produk Pelayanan	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba					
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :  1. Datang secara langsung ke DPMPTSP;  2. Surat;  3. Telepon kantor 0351-891321 / Whatsapp 0895633648010;  4. Email kantor : dpmptsp.magetan@gmail.com  5. Website : https://dpmptsp.magetan.go.id					

MANUF	MANUFACTURING					
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan no 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba</li> <li>Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> </ol>				
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana Prasarana:  a. Komputer dan printer  b. Scanner  c. Jaringan Internet  d. Mobil dan sepeda motor dinas  e. Almari  f. Dokumen  g. Rak arsip  h. Meja Kursi  i. Pesawat telepon  j. Alat tulis kantor  2. Fasilitas Pendukung:  a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC  b. Pelayanan Informasi  c. Papan informasi  d. Jaringan internet  e. Perpustakaan  f. Ruang Laktasi  g. Ruang mainan anak  h. Kursi pijat  i. Pesawat televisi  j. Water dispenser  k. Akses bagi disabilitas  l. Area bebas asap rokok  m. Tersedianya genset  n. Tersediannya alat pemadam kebakaran  (APAR)  o. Toilet  p. Tempat parkir  q. CCTV				
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu mengoperasikan computer.</li> <li>Memahami proses pelayanan.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Sektor Perdagangan.</li> <li>Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.</li> </ol>				
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.				
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang 1. Bagian pendaftaran.				

		2. 3. 4. 5.	Bagian verifikasi. Bagian pemrosesan. Bagian validasi. Penerbitan izin.
6	Jaminan Pelayanan	1.	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.  Pelayanan yang CERMAT: Cepat - Efektif - Ramah - Mudah - Aktif- Terjangkau.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. 2.	Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : a.Pemohon Izin diarahkan untuk mengisi Formulir IKM secara elektronik; b. Pengumpulan dan Pengolahan Data; c. Analisa Data dan Evaluasi; d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.